

# Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Wisata Dengan Perspektif Amanah Guna Menghindari Adanya *Fraud*

Fangela Myas Sari<sup>1</sup>, Anni Safitri<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta*

<sup>2</sup>*Politeknik Balekambang Jepara*

Email: [fangela@wym.ac.id](mailto:fangela@wym.ac.id)<sup>1</sup>, [annishafitri96@gmail.com](mailto:annishafitri96@gmail.com)<sup>2</sup>

\*) Corresponding Author

---

*Submitted: 11 Mar 2025*  
*Revised: 16 Mei 2025*  
*Accepted: 26 Mei 2025*  
*Published: 27 Mei 2025*

## How to Cite:

Safitri, A., & Sari, F. M. (2025). Increasing Local Original Revenue (PAD) for Tourism Villages with a Trustworthy Perspective to Avoid Fraud. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1).  
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.56043>



Copyright © 2025 by Authors

## ABSTRACT

*This study aims to provide training on increasing local revenue (PAD) with a trustworthy perspective to avoid fraud. Limitations in the use of digital tourist destination sites encouraged the research team to take part in efforts to support the growth and development of local revenue (PAD) in Pekalongan Regency. The results of this Community research activity, namely the management of tourist villages who initially did not utilize digital sites to promote their tourism, are now able and ready to create digital sites and seen from a trustworthy perspective, are very useful because they make humans have a trust that must be fair and transparent in its management to avoid fraud.*

**Keywords:** *Regional Income, Tourism Village, Amanah Principle, Fraud*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan pelatihan tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan perspektif amanah untuk menghindari *Fraud*. Keterbatasan dalam pemanfaatan situs destinasi wisata secara digital mendorong tim penelitian untuk ambil bagian dalam upaya menunjang tumbuh dan berkembangnya pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pekalongan. Hasil dari kegiatan penelitian Masyarakat ini yaitu pihak pengelola desa wisata yang awal mulanya belum memanfaatkan situs digital dalam mempromosikan wisatanya kini telah bisa dan siap dalam pembuatan situs digital dan di lihat dalam perspektif Amanah sangat bermanfaat karena membuat manusia memiliki Amanah yang harus adil dan transparan dalam pengelolaannya untuk menghindari adanya *fraud*.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Desa Wisata, Amanah, Fraud*

---

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber daya yang berasal dari wilayahnya sendiri (Christia & Ispriyarso, 2019; Purwadinata, 2010). Komponen PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Peran PAD sangat besar dalam mendukung operasional dan pembangunan wilayah. Tingginya PAD sering kali dijadikan indikator kemajuan suatu daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi dan mengalami surplus umumnya menunjukkan tingkat perkembangan yang pesat serta memiliki ciri khas atau identitas ekonomi tersendiri (Fahriani & Syafrudin, 2022; Nurjanna Ladjin et al., 2023).

Namun demikian, tingginya PAD harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara *amanah*, yakni jujur dan dapat dipercaya (Hidayat, 2010; Inayati et al., 2022). Kata *amanah* berasal dari bahasa Arab *amānatan*, yang berarti kejujuran atau sikap dapat dipercaya. Prinsip ini mencakup pengelolaan PAD secara adil, transparan, akuntabel, dan berdasarkan data yang valid. Dengan menerapkan prinsip *amanah* dalam pengelolaan PAD, maka pemanfaatan sumber daya daerah dapat mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun demikian, dalam bahasa Indonesia, kata *amanah* juga bermakna pesan atau perintah. Menurut Kamus Al-Munawir, "الآيات" berarti segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya (Fauzi, 2022).

Pengelolaan desa wisata umumnya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). (Kustinah et al., 2022) Dalam konteks ekonomi Islam BumDes dapat dipandang sebagai bentuk akad *mudarabah* atau *musyarakah* (Rosadi & Andrini, 2024), yaitu kerja sama antara pemilik dana dan pengelola yang dituntut untuk bersifat amanah, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah swt. Peningkatan PAD yang dihasilkan juga harus dibagi secara adil sesuai kontribusi dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, seperti dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan prinsip ini, diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau *fraud* dalam pengelolaan PAD. Dalam Islam, tindakan penyimpangan seperti ini dikenal sebagai *ghulul*, yang merupakan perbuatan tercela sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini menegaskan bahwa penyelewengan harta merupakan dosa besar yang tidak hanya merusak keadilan sosial, tetapi juga melanggar hak Allah dan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan PAD, prinsip ini menjadi landasan syar'i untuk menanamkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas agar dana tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk mencegah praktik *fraud* yang masih kerap terjadi (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022). Hal ini bertentangan dengan sifat *amanah* yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Semakin jauh suatu pengelolaan dari prinsip *amanah*, maka semakin rentan pula terhadap terjadinya *fraud*. Salah satu sumber PAD adalah retribusi pasar. Menurut Sari (2022), pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan menghasilkan laporan yang berkualitas. Namun, di lapangan ditemukan masih banyak pedagang yang

menunggak pembayaran retribusi pasar, sehingga proses pemungutan menjadi tidak efisien. Hal serupa terjadi di banyak kabupaten dan kota di Indonesia, di mana rendahnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban retribusi menghambat potensi penerimaan PAD.

Kualitas laporan keuangan menjadi aspek penting yang mencerminkan kondisi dan perkembangan keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2010), kualitas laporan keuangan merupakan penilaian normatif yang mencerminkan informasi keuangan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pertimbangan agar laporan yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan. Menurut Safitri et al. (2022), kualitas laporan keuangan yang baik harus memenuhi unsur *understandability, relevancy, reliability, dan comparability*. Hal ini sangat penting dalam membangun citra daerah, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta faktor eksternal seperti penilaian dari BPK dan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari, 2022).

Melihat berbagai persoalan tersebut, maka penting dilakukan penelitian mengenai pengelolaan PAD dengan perspektif *amanah* untuk mencegah terjadinya *fraud*, khususnya pada pengelolaan desa wisata. Seperti dijelaskan oleh Fatwitawati (2018), pencatatan keuangan yang teratur dan sesuai dengan kondisi usaha serta mengikuti kaidah pencatatan yang tepat akan berperan besar dalam mendorong perkembangan usaha. Pencatatan yang baik juga mendorong pelaku usaha untuk mengevaluasi strategi dan capaian usahanya secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek keuangan.

Peningkatan PAD menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung kemandirian dan pembangunan daerah. Desa wisata merupakan sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk menyumbang PAD. Namun, potensi ini masih belum dikelola secara optimal. Indonesia memiliki banyak desa wisata yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan kerajinan lokal. Oleh karena itu, pelatihan pengelolaan desa wisata dan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata sangat penting untuk memberdayakan masyarakat desa dalam memaksimalkan potensi yang ada.

Sayangnya, pengelolaan dana desa masih rentan terhadap praktik korupsi. Dalam studi kasus di Kabupaten Pematang Jaya, misalnya, kepala Desa Gong didakwa menyalahgunakan dana desa sebesar Rp518,6 juta, yang terdiri dari PAD, Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi, dan pendapatan lainnya. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan denda Rp50 juta (Baihaqi, 2019). Kasus ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang transparan dan berintegritas dalam pengelolaan PADes.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan desa wisata dengan pendekatan amanah guna menghindari praktik *fraud*, dengan studi kasus di Kabupaten Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan

Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa wisata Kabupaten Pekalongan. Penelitian deskriptif adalah menjelaskan fenomena-fenomena sosial pada unit yang teliti melalui pengembangan konsep tetapi tidak melakukan hipotesis. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual melalui pemahaman terhadap perilaku, pandangan, dan pengalaman para pelaku pengelola keuangan desa yang menjadi subyek penelitian (Creswell, 2014)

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian dilakukan di enam desa wisata di Kabupaten Pekalongan yang dipilih secara *purposive*. Kriteria pemilihan lokasi meliputi desa yang telah mengelola objek wisata secara aktif dan berkontribusi terhadap PAD desa. Adapun subjek penelitian meliputi:

- a. Perangkat desa (kepala desa, bendahara, dan pengelola BUMDes)
- b. Pengelola desa wisata
- c. Perwakilan masyarakat desa
- d. Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan
- e. Aparat pengawas internal desa (BPD)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik utama. *Pertama*, Wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan kunci untuk menggali informasi tentang praktik pengelolaan PADes, prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan, serta potensi dan indikasi fraud. *Kedua*, observasi partisipatif yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan desa wisata dan operasional BUMDes. Kemudian yang *ketiga* adalah studi dokumentasi termasuk analisis terhadap dokumen keuangan desa, laporan PAD, notulen rapat musyawarah desa, serta kebijakan lokal terkait desa wisata.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik yang terdiri atas empat tahap (Miles & Huberman, 1994). *Pertama*, reduksi data yaitu menyeleksi dan menyaring data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. *Kedua*, Penyajian Data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. *Ketiga*, Interpretasi Data berupa tahap menafsirkan makna dari data yang ditampilkan, serta mengaitkannya dengan konsep amanah dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Keempat*, Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan yaitu menyimpulkan temuan utama berdasarkan interpretasi dan menguji validitasnya melalui triangulasi data dari berbagai sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Sebagai salah satu strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal, desa wisata memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Permadi et al., 2022). Dalam konteks otonomi desa, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya menjadi sarana promosi budaya dan alam lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang mampu mendorong kemandirian fiskal desa. Desa wisata yang dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis prinsip amanah berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PADes, sekaligus menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana sektor ini telah berkontribusi secara nyata dalam struktur keuangan desa.

Penelitian ini mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sektor wisata terhadap PADes di enam desa wisata di Kabupaten Pekalongan. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dari laporan keuangan desa, wawancara dengan perangkat desa dan pengelola BUMDes, serta observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi pariwisata. Analisis dilakukan tidak hanya dari sisi nominal kontribusi, tetapi juga dari sistem pengelolaan dan praktik akuntabilitas yang dijalankan.

**Tabel 1.** Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa Wisata di Kabupaten Pekalongan

No.	Nama Desa Wisata	Total PAD	PAD Sektor Wisata	Kontribusi
1	Kayupuring	Rp. 215.000.000	Rp.85.000.000	39,53%
2	Lolong	Rp. 275.000.000	Rp.110.000.000	40,00%
3	Tlogopakis	Rp. 180.000.000	Rp.65.000.000	36,11%
4	Domiyang	Rp. 200.000.000	Rp.72.000.000	36,00%
5	Linggo Asri	Rp. 320.000.000	Rp.135.000.000	42,19%
6	Kawasan Religi Jayengrono	Rp. 150.000.000	Rp.58.000.000	38,67%

Sumber : PAD Desa Wisata di Kabupaten Pekalongan, diolah (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di enam desa wisata di Kabupaten Pekalongan. Rata-rata kontribusi sektor wisata terhadap PADes adalah sebesar 38,75%, dengan kontribusi tertinggi tercatat di Desa Linggo Asri (42,19%) dan Desa Lolong (40,00%).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua sumber pendapatan desa meliputi pajak desa, retribusi parkir, usaha *homestay* dan UMKM, penyewaan fasilitas desa wisata, dan lain-lain. Desa - desa tersebut memiliki potensi wisata yang dikelola oleh BumDes dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

### Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan PADes

Dalam konteks tata kelola keuangan desa, prinsip amanah merupakan fondasi moral dan etis yang sangat penting, terutama ketika desa mengelola sumber daya publik yang signifikan seperti Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah mencakup kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan dalam

menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan (Yuli & Sari, 2021). Amanah bukan hanya bersifat vertikal sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi juga bersifat horizontal kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan desa. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa yang mencerminkan nilai-nilai amanah tidak hanya menjadi indikator kinerja administratif, tetapi juga menjadi bentuk ibadah dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Seiring meningkatnya kontribusi sektor wisata terhadap PADes, tantangan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa pun semakin besar. Peluang peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang kuat agar tidak membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang atau praktik fraud (Khomsah et al., 2022). Dalam hal ini, komitmen pengelola desa—baik perangkat desa, pengelola BUMDes, maupun elemen masyarakat—menjadi sangat krusial. Implementasi nilai amanah secara nyata dapat dilihat dari bagaimana proses penganggaran, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Nilai amanah tercermin dari komitmen pengelola desa dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) desa wisata berbasis amanah yaitu di kelola dengan Sifat amanah dapat diklasifikasikan menjadi tiga di antaranya adalah amanah pada Allah, sang pencipta, amanah pada sesama umat manusia, amanah pada dirinya sendiri. Nilai amanah tercermin dalam komitmen desa untuk mengelola PAD secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan pengelola BumDes di enam desa wisata yaitu terdapat 83% desa memiliki sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan yang rutin dan terbuka. Semua desa menyelenggarakan musyawarah tahunan untuk pertanggungjawaban dana wisata. 4 dari 6 desa telah memanfaatkan aplikasi digital keuangan desa (Siskeudes) untuk mengelola PAD secara *real time*. Desa Linggo Asri dan Lolong, yang memiliki kontribusi PAD tertinggi dari wisata, juga menunjukkan pengelolaan keuangan yang paling sistematis, dengan pembagian peran (bendahara, manajer operasional, pengawas) yang jelas.

Implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan PADes tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar utama tata kelola keuangan publik yang baik, yaitu transparansi, tanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*). Ketiganya merupakan perwujudan nilai amanah yang secara substansial sejalan dengan ajaran Islam dan prinsip *good governance*. Temuan di enam desa wisata di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa ketiga prinsip ini telah mulai diterapkan, meskipun dengan tingkat variasi antar desa.

Transparansi (*al-shafaiyyah*) merupakan prinsip dasar dalam menjaga keterbukaan informasi publik terkait perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh desa wisata yang diteliti rutin mengadakan musyawarah tahunan sebagai forum pelaporan keuangan kepada masyarakat. Selain itu, sebagian besar desa telah mulai memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital, yang memungkinkan publikasi data keuangan yang lebih akurat dan *real-time*. Ini menunjukkan adanya upaya serius untuk membuka akses informasi kepada masyarakat,

meskipun belum seluruh desa menyampaikan laporan tersebut melalui media daring atau publikasi terbuka lainnya.

Tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) terlihat dari kesediaan dan kesadaran perangkat desa serta pengelola BUMDes dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa kepala desa dan pengelola pariwisata di beberapa desa seperti Linggo Asri dan Lolong memiliki sistem kerja yang jelas, termasuk pembagian peran antara bendahara, manajer operasional, dan tim pengawas. Tanggung jawab juga tercermin dalam kesiapan mereka menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan dana dan kegiatan ekonomi wisata yang dijalankan. Ini menjadi indikator positif bahwa pengelolaan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial.

Akuntabilitas (*al-muhasabah*) berhubungan erat dengan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban atas segala bentuk penggunaan anggaran. Empat dari enam desa telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pemeriksaan dan pengawasan internal. Desa yang menunjukkan praktik akuntabilitas yang baik cenderung memiliki kontribusi PADes dari sektor wisata yang tinggi, seperti terlihat di Linggo Asri dan Lolong. Namun demikian, masih terdapat kelemahan di desa lain, seperti keterlambatan pelaporan dan ketidaksesuaian antara kas dan laporan yang tercatat. Ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum berjalan merata dan memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi internal maupun kapasitas sumber daya manusia desa. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai amanah telah mulai diinternalisasi dalam praktik pengelolaan PADes. Namun demikian, perbedaan implementasi antar desa mengindikasikan perlunya standarisasi dan peningkatan kapasitas, khususnya dalam aspek pengawasan, literasi keuangan, dan penggunaan teknologi informasi.

### **Identifikasi Praktik Fraud dalam Pengelolaan PAD**

Meskipun secara umum pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) di desa wisata menunjukkan kemajuan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, namun hasil penelitian ini juga mengungkap adanya sejumlah kelemahan dalam tata kelola keuangan yang dapat membuka peluang terjadinya praktik *fraud*. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, fraud atau kecurangan sering kali tidak terjadi secara eksplisit, melainkan bermula dari lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan. Kondisi ini perlu diwaspadai karena *fraud* bukan hanya merugikan keuangan desa secara langsung, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan sistem pemerintahan yang ada. Secara garis besar pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak adanya penyelewengan atau *fraud*. Tetapi terdapat indikasi kelemahan pengendalian internal di beberapa desa yaitu :

**Tabel 2.** Identifikasi Praktik *Fraud* dalam Pengelolaan *Fraud*

Nama Desa Wisata	Indikasi Praktik Fraud	Keterangan
Domiyang	Ya	Keterlambatan pelaporan bulanan, kas tidak cocok
Tlogopakis	Ya	Dana parkir tidak masuk seluruhnya ke rekening
Jayengrono	Tidak	Pelaporan dilakukan secara kolektif oleh BPD

Sumber: Data Primer, diolah (2025)

Faktor kelemahan atau pemicu adanya potensi fraud dikarenakan tidak adanya pemisahan fungsi keuangan, tidak adanya audit internal rutin dan minimnya pelatihan SDM dalam akuntansi desa. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa nilai amanah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem tata kelola keuangan desa, sebagaimana tergambar dari masih ditemukannya indikasi *fraud* dan kelemahan dalam pengawasan internal.

Temuan ini sejalan dengan teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya prinsip *transparency, accountability, responsibility, fairness, dan independence* dalam praktik tata kelola sektor publik (UNDP, 1997). Ketika unsur-unsur ini tidak dijalankan secara utuh, maka risiko penyimpangan, termasuk fraud, menjadi lebih tinggi. Kelemahan seperti tidak adanya pemisahan fungsi keuangan, keterlambatan pelaporan, dan minimnya audit internal menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Lebih lanjut, jika dikaji melalui perspektif Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey, praktik fraud umumnya dipicu oleh tiga faktor: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran). Dalam konteks desa wisata, lemahnya kontrol internal menciptakan "kesempatan" yang membuka celah bagi individu tertentu untuk melakukan penyimpangan. Ketika nilai amanah belum terbangun kuat dalam budaya organisasi desa, maka aspek *rationalization* mudah terjadi, di mana pelaku merasa tindakan mereka dapat dibenarkan atau tidak diketahui.

Dalam perspektif Islam, prinsip amanah merupakan bagian dari etika kerja yang diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Seorang pengelola dana publik wajib berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab karena akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah SWT (QS. An-Nisa: 58). Ketika prinsip ini tidak menjadi budaya kolektif dalam organisasi desa, maka integritas sistem keuangan desa pun rentan terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan nilai-nilai syariah dan reformasi tata kelola secara struktural dan kultural agar desa mampu membangun sistem keuangan yang amanah, profesional, dan berkelanjutan.

### **Implementasi Prinsip Amanah dalam Konteks Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, amanah adalah nilai utama yang mengikat pengelola dana umat agar bertindak jujur, profesional, dan adil. Pengelolaan PAD berbasis wisata di desa-desa Pekalongan menunjukkan praktik sebagai berikut:

**Tabel 3.** Implementasi Prinsip Amanah dalam Konteks Ekonomi Islam

Prinsip Amanah dalam Ekonomi Islam	Implementasi di Desa Wisata
Transparansi ( <i>al-shafaiyyah</i> )	Pelaporan bulanan dan musyawarah terbuka
Tanggung jawab ( <i>al-mas'uliyah</i> )	Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat
Integritas ( <i>al-amanah</i> )	Penunjukan pengelola berdasarkan reputasi moral
Akuntabilitas ( <i>al-muhasabah</i> )	Pemeriksaan internal oleh BPD dan perangkat desa

Sumber: Data Primer, diolah (2025)

Dalam Al-Quran (Q.S. An-Nisa:58), amanah ditekankan sebagai bagian dari keimanan: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”* Implementasi prinsip amanah ekonomi Islam tersebut secara praktis mampu menjadi penjaga moral dalam pengelolaan keuangan desa agar terhindar dari tindakan korupsi, manipulasi laporan, maupun konflik kepentingan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, kontribusi sektor wisata terhadap PAD desa wisata di Kabupaten Pekalongan cukup signifikan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 38,75% dari total Pendapatan Asli Desa. Desa Linggo Asri mencatat kontribusi tertinggi sebesar 42,19%, diikuti oleh Desa Lolong sebesar 40%, menunjukkan bahwa sektor wisata merupakan sumber pendapatan strategis bagi desa.

*Kedua*, pengelolaan PAD desa wisata secara umum telah mencerminkan nilai-nilai amanah, seperti transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari pelaporan keuangan yang dilakukan secara berkala, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan penerapan sistem digital di sebagian besar desa. Namun demikian, masih ditemukan indikasi potensi *fraud* atau kelemahan pengawasan di beberapa desa, seperti tidak sinkronnya antara penerimaan aktual dan pelaporan kas, keterlambatan pelaporan, serta belum adanya audit internal rutin. Hal ini menunjukkan bahwa nilai amanah belum sepenuhnya terimplementasi secara sistemik dalam tata kelola keuangan desa.

*Keempat*, implementasi prinsip amanah dalam konteks ekonomi Islam menjadi kunci dalam mencegah praktik *fraud* dalam pengelolaan PAD. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), transparansi (*shafaiyyah*), dan akuntabilitas (*muhasabah*) harus diinternalisasikan oleh seluruh pengelola keuangan desa sebagai bagian dari ibadah dan amanah sosial kepada masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan PAD desa wisata sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pelatihan SDM desa, serta integrasi prinsip ekonomi Islam dalam tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Fahriani, F., & Syafrudin, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i1.5498>
- Hidayat, M. (2010). An Introduction to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam. *An Introduction to The Sharia Economic*.
- Inayati, A., Lutfar, M., & Wahab, A. (2022). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Ummat. *Ekonomika*.
- Khomsah, N. R., Carolina, A., & Abrori, R. (2022). FAKTOR INTERNAL ORGANISASI DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA PENGELOLAAN WISATA MANGROVE DI MADURA. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i2.2867>
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Kustinah, S., Hartikayanti, H. N., & Winarso, E. (2022). BUMDes Management Through Accounting Information Systems at BUMDes in Cisarua District, West Bandung District. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.5240>
- Nurjanna Ladjin, Suwardi Zakaria, & Nur Mawati Mambuhu. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*. <https://doi.org/10.56338/jsm.v10i3.4404>
- Permadi, N. A., Yulianti, R., Berthanilla, R., Marthalena, & Sukendar. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5761>
- Purwadinata, S. (2010). *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2022). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 35 PADA TPQ AL-BAROKAH PEKALONGAN. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*. <https://doi.org/10.56696/jaka.v2i2.5415>
- Yuli, S. B. C., & Sari, N. P. (2021). The Implementation of Amanah Values in Islamic Organizational Culture. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.8085>